

SKRIPSI
KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/Pn.Skt Ditinjau Dari Hukum Positif Dan
Hukum Islam)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
NUR AISYAH PUNGKY RAHMAWATI

NIM: C100200354

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK

**(Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/Pn.Skt Ditinjau Dari Hukum Positif
dan Hukum Islam)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NUR AISYAH PUNGKY RAHMAWATI

C100200354

Telah disetujui dan diperiksa untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.

NIDN. 0606039002

HALAMAN PENGESAHAN

KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK

**(Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/Pn.Skt Ditinjau Dari Hukum Positif
dan Hukum Islam)**

OLEH

NUR AISYAH PUNGKY RAHMAWATI

C100200354

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

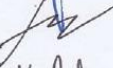
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 3 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hanifah Febriani, S.H., LL.M.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H

NIP.196812261993031002/NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aisyah Pungky Rahmawati

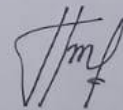
NIM : C100200354

Alamat : Ngesong, RT 02 / RW 08, Kamal, Bulu, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



(Nur Aisyah Pungky R)
NIM. C100200354

MOTTO

“Tak apa-apa jika impianmu dikecilkan beberapa orang. Cukup balas senyum atau diam saja. Iyain biar cepat. Kemudian kembali pada jalurmu. Tempuh lagi perjalanan panjang itu. Rakit pelan-pelan, nyalakan mesin dalam dirimu, bersiaplah untuk melaju. Sebab beberapa hal baru terlihat ketika ia terbang tinggi dilangit.”

(boy candra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, serta telah memberikan banyak kenikmatan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan selalu mengharapkan ridho Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa tiada henti agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing proses pengerjaan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/Pn.Skt Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jenjang Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga penulis menyelesaikan skripsi.
4. Semua Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan Hukum kepada Para Mahasiswa
5. Orang tua Penulis, bapak Widodo dan Ibu Parsi S.Pd yang senantiasa memberikan doa, motivasi serta semangat yang tiada henti agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak tersayang, Kurniasari Widyaningrum yang senantiasa memberikan semangat agar penulis dapat dengan segera menyelesaikan revisi dan segera wisuda.

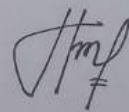
7. Sahabat-sahabat penulis Adellia Feyra Griselda, Soffana Zamzam Berlianti, Rinto, Bella, Yovita dan Dita Hanifah. Yang senantiasa memberikan support dan merangkul penulis untuk terus bersemangat mengerjakan tugas akhir. Dan selalu mengajak penulis mencari suasana belajar yang baru ketika penulis suntuk dalam proses pengerjaan skripsi.
8. Sahabat penulis Hawwa, Juwita, Aza dan monic yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan.
9. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan tak pantang menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan semaksimal mungkin.

Sekian yang bisa penulis sampaikan, penulis menyadari terdapat kekurangan didalam penulisan skripsi. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Maret 2024

Yang Membuat pernyataan ini,



(Nur Aisyah Pungky R)

Nim.C100200354

ABSTRAK

Akta otentik merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku di hadapan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Namun saat ini kerap ditemui keterangan palsu di dalam pembentukan akta otentik di masyarakat. Adanya keterangan palsu di dalam akta otentik berakibat akta menjadi palsu dan dapat batal demi hukum. Terhadap pemberi keterangan palsu juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP dan jarimah tazir. Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui pertanggungjawaban penghadap dan status hukum akta yang diberikan keterangan palsu dalam proses pembentukannya. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberi keterangan palsu dapat dikenakan sanksi hukuman penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan dikenakan sanksi tazir di mana penjatuhan sanksi atau uqubat ditentukan oleh hakim. (2) status hukum akta yang disertai keterangan palsu menjadi batal demi hukum dan berakibat seseorang tidak memiliki akta sehingga rentan terhadap pelanggaran hak-haknya seperti kesulitan dalam mendaftarkan sekolah, pernikahan maupun dalam menetapkan ahli waris.

Kata Kunci: Akta Otentik, Pertanggungjawaban Penghadap, Status Hukum Akta Palsu.

ABSTRACT

An authentic deed is a document made based on applicable provisions before an official authorized to make deeds. However, currently, false information is often found in the formation of authentic deeds in the community. The existence of false information in an authentic deed results in the deed becoming false and can be null and void. Against the giver of false information can also be subject to sanctions based on article 266 paragraph (1) of the Criminal Code and jarimah tazir. The purpose of this research is to find out the responsibility of the confronter and the legal status of the deed given false information in the process of its formation. This research applies normative juridical approach method. The result of the research shows that (1) the giver of false information may be subject to imprisonment for a maximum of 7 (seven) years and subject to tazir sanctions where the imposition of sanctions or uqubat is determined by the judge. (2) the legal status of a deed accompanied by false information becomes null and void and results in a person not having a deed so that it is vulnerable to violations of his rights such as difficulties in registering schools, marriage and in determining heirs.

Keywords: Authentic Deed, Facilitator's Liability, Legal Status of False Deed, Legal Comparison

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Akta Otentik.....	17
B. Keterangan Palsu	23
C. Hukum Pidana Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertanggungjawaban Pemberi Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik	43
B. Status Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu	64
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3. 2 Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Keterangan Palsu	62
Tabel 3. 3 Perbandingan Status Hukum Akta Otentik.....	74